



Implikasi Pasal 240 KUHP Terhadap Kebebasan Berpendapat Perspektif Hukum Islam

¹Nabil Fikri Palasenda*, ²Chusnul Hakim

¹UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

²International Islamic University Malaysia, Malaysia

*email: nabilfikripalasenda@gmail.com

Received: 26-12-2024

Accepted: 17-03-2025

Published: 22-03-2025

Abstrak

Hak kebebasan berpendapat telah dijamin oleh negara dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya, ditetapkan dengan undang-undang.” Kebebasan berpendapat merupakan unsur esensial dalam demokrasi. Namun, munculnya pasal-pasal kontroversial dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berfokus pada analisis norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum, serta penerapan ketentuan normatif tersebut dalam praktik hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan norma hukum yang berlaku dan menganalisis relevansi serta efektivitasnya dalam konteks hukum yang berlaku di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan adanya potensi pelanggaran hak asasi manusia, khususnya terkait dengan kebebasan berpendapat. Kesimpulannya, pasal-pasal dalam KUHP tersebut berpotensi merenggut hak kebebasan berpendapat yang dijamin oleh negara, karena pasal-pasal tersebut dianggap masih melanggar kebebasan berpendapat, walaupun dalam hal deliknya yang tergolong delik aduan.

Keywords: Hukum Islam; Implikasi; Kebebasan Berpendapat.

Abstract

The right to freedom of expression is guaranteed by the state under Article 28 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which states that “the freedom to associate and assemble, to express thoughts orally and in writing, and so on, shall be regulated by law.” Freedom of expression is an essential element of democracy. However, the emergence of controversial articles in the Indonesian Penal Code (KUHP) has sparked debates and opposition among various groups. This study employs a normative juridical approach, focusing on the analysis of legal norms found in statutes and legal doctrines, as well as the application of these normative provisions in legal practice. The aim of this research is to examine the application of existing legal norms and analyze their relevance and effectiveness within the context of the prevailing law in society. The findings suggest the potential violation of human rights, particularly in relation to freedom of expression. In conclusion, these articles in the Penal Code may infringe upon the right to freedom of expression guaranteed by the state, because these articles are considered to still violate freedom of speech, even though in terms of the offense which is classified as a complaint offense.

Keywords: Islamic Law; Implications; Freedom of Speech.



A. PENDAHULUAN

Perkembangan pesat teknologi informasi telah membawa dampak signifikan, baik positif maupun negatif, terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Kemajuan ini juga melahirkan bentuk-bentuk perbuatan hukum baru di masyarakat. Di satu sisi, dampak positif dari kemajuan teknologi dirasakan hampir di seluruh sektor, mulai dari pendidikan, ekonomi, pemerintahan, hingga komunikasi. Namun, di sisi lain, perkembangan teknologi juga menimbulkan dampak negatif, khususnya terkait dengan meningkatnya kejahatan siber, seperti manipulasi data, spionase, sabotase, dan penghinaan melalui media sosial, serta masalah lainnya (Supriyono, Pawennei, dan Djanggih 2023).

Penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial telah diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Simamora, Simarmata, dan Lubis 2020). Dalam tatanan hukum tata negara, terdapat sebuah teori yang berkaitan dengan hak-hak warga negara, khususnya hak kebebasan berpendapat, yaitu teori demokrasi. Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, terdapat empat prinsip pokok dalam demokrasi, yaitu: adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama, adanya pengakuan dan penghormatan atas perbedaan, adanya aturan yang mengikat dan menjadi sumber rujukan bersama, serta adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang berdasarkan pada aturan yang ditaati bersama dalam konteks kehidupan bernegara (Ellandra, Faqih, dan Azizi 2022).

Sejatinya, hak kebebasan berpendapat sudah dijamin oleh negara dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa, "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang." Dengan demikian, kebebasan berpendapat dapat dianggap sebagai unsur esensial dalam demokrasi. Namun, dalam praktiknya, kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan kritik terhadap pemerintah atau lembaga negara sering kali dianggap sebagai tindak pidana penghinaan berdasarkan hukum yang berlaku. Sebelumnya, undang-undang yang mengatur tentang penghinaan dan penyebaran informasi palsu telah ada, namun pemerintah kemudian mengeluarkan regulasi terbaru yang lebih spesifik, yang mengatur penghinaan terhadap lembaga negara, pemerintahan, dan presiden.

Salah satu contoh nyata pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat dapat dilihat dalam kasus yang terjadi pada tahun 2020, yaitu penghinaan terhadap penguasa dan lembaga negara. Pada bulan Mei, Ruslan Buton membuat rekaman suara yang menuntut Presiden Jokowi untuk mundur dari jabatannya karena dianggap tidak pro-rakyat di tengah pandemi Covid-19. Rekaman tersebut mengandung kata-kata yang dianggap provokatif dan menghina lembaga negara serta pemerintahan yang sah. Akibat perbuatannya, ia dijemput oleh tim Bareskrim Polri bersama dengan Polda Sulawesi Tenggara dan Polres Buton.

Kebebasan berpendapat, di era digital saat ini, telah memperluas media bagi masyarakat untuk mengekspresikan pandangan mereka. Media sosial, misalnya, telah menjadi salah satu platform paling berpengaruh dalam penyebaran informasi. Selain dampaknya yang besar, media sosial juga menawarkan potensi untuk menciptakan berbagai masalah hukum. Dalam konteks ini, Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang terbaru mencakup beberapa pasal yang memicu perdebatan di kalangan masyarakat. Sebelum disahkan berdasarkan data dari

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), terdapat 73 pasal dalam RKUHP yang dinyatakan bermasalah, sebuah angka yang meningkat signifikan dibandingkan dengan 20 pasal bermasalah dalam versi sebelumnya.

Sebagai contoh, terdapat dua pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang menjadi sorotan, yakni Pasal 240 dan Pasal 241, yang mengatur tentang penghinaan terhadap Pemerintah yang sah. Kedua pasal ini terdapat dalam Buku II RKUHP. Pasal 240 RKUHP menyatakan:

“Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap Pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

Sedangkan Pasal 241 RKUHP berbunyi:

“Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap Pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”

Problematika yang muncul dari kedua pasal tersebut adalah ketidakjelasan objek yang dimaksud dengan “Pemerintah yang sah.” Makna yang terkandung dalam pasal-pasal ini terasa terlalu abstrak dan tidak merujuk secara jelas kepada pihak tertentu. Selain itu, bentuk penghinaan yang dimaksud juga belum didefinisikan dengan jelas, terutama mengenai jenis perbuatan apa yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan terhadap Pemerintah yang sah. Apakah penghinaan tersebut ditujukan untuk seorang pejabat pemerintahan secara individu, ataukah untuk lembaga pemerintahan secara keseluruhan? Kejelasan terhadap aspek-aspek ini sangat penting untuk menghindari interpretasi yang ambigu dalam penerapan hukum.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisis dampak serta implikasi yang mungkin timbul akibat penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap kebebasan berpendapat warga negara. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dan masyarakat mengenai kebijakan serta cara penyampaian kritik yang konstruktif, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang aman, bebas, dan nyaman bagi kedua elemen negara ini.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berfokus pada analisis norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum, serta penerapan ketentuan normatif tersebut dalam praktik hukum. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan norma hukum yang berlaku, serta menganalisis relevansi dan efektivitasnya dalam konteks hukum yang ada di masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga mengintegrasikan pendekatan yuridis empiris sebagai sumber data tambahan. Pendekatan ini melibatkan penggunaan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lain yang relevan dengan topik penelitian.

Secara sifat, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan menganalisis data yang diperoleh, baik dari bahan utama maupun sumber tambahan, guna memahami penerapan norma hukum dalam praktik dan mencocokkannya dengan teori hukum yang ada (Soekanto dan Mamudji 2012).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebebasan berpendapat merupakan hak fundamental yang dimiliki setiap individu sebagai manusia, yang sudah ada sejak lahir. Namun, di Indonesia, penegakan hak ini masih dianggap kurang memadai, terutama sejak masa pasca-Orde Lama hingga Orde Baru, meskipun sudah terdapat ketentuan yang mengaturnya dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia (HAM) yang dijamin oleh konstitusi, dan negara berkewajiban untuk memenuhi serta melindungi hak tersebut. Untuk memastikan hak ini dilindungi, diperlukan adanya aturan yang mendukung, seperti yang tercantum dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Berdasarkan undang-undang tersebut, kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk mengemukakan pikiran, baik lisan maupun tulisan, secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyampaian pendapat merupakan bagian dari hak dan tanggung jawab dalam berdemokrasi, yang harus dilaksanakan dengan bijak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun, penyampaian pendapat tersebut harus tetap mematuhi aturan yang ada, agar tidak mengganggu hak orang lain.

Kebebasan berpendapat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti tulisan, buku, diskusi, atau kegiatan pers. Setiap masyarakat berhak menyampaikan pendapatnya secara sah, tanpa memandang jabatan atau kedudukan pihak yang dikritik. Selain itu, pihak yang dikritik tidak boleh dihukum tanpa alasan yang jelas, meskipun mereka memiliki jabatan tinggi di instansi tertentu. Namun, untuk mendapatkan perlindungan yang jelas dari Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, penyampaian pendapat tersebut harus memiliki makna yang jelas dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan (Nurwasyilah, Sinaga, dan Masdi 2023).

1. Demokrasi Menurut Hukum Islam

Agama Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil alamin*), yang tidak hanya mengatur aspek kehidupan umat manusia, tetapi juga mengajarkan cara bernegara. Islam mengajarkan prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, kejujuran, persamaan, dan musyawarah. Semua ajaran ini bertujuan untuk membentuk tatanan kehidupan masyarakat dan negara yang sebaik-baiknya, guna mencapai kemaslahatan hidup yang berkesinambungan.

Secara etimologis, Islam tidak mengenal istilah “demokrasi” seperti yang dipahami dalam konteks politik modern. Namun, Islam mengenal dan menekankan pentingnya musyawarah sebagai landasan utama dalam berpolitik. Dari konsep musyawarah inilah Islam memperkenalkan gagasan yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu partisipasi, kebebasan, dan persamaan (Wildan 2022).

Di dalam Al-Qur’an, terdapat ayat yang menyinggung mengenai pentingnya musyawarah, yaitu pada Q.S. As-Syura ayat 38 dan Q.S. Ali Imran ayat 159. Ayat-ayat tersebut memberikan pemahaman tentang prinsip musyawarah dalam kehidupan umat Muslim. Q.S. As-Syura ayat 38 berbunyi:

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”

Ayat ini menekankan bahwa musyawarah merupakan bagian integral dari kehidupan umat Islam, di mana keputusan penting harus diambil secara kolektif melalui diskusi bersama. Sementara itu, Q.S. Ali Imran ayat 159 berbunyi:

“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting).”

Ayat ini menggambarkan sikap Nabi Muhammad yang lemah lembut dan bijaksana dalam melibatkan umat dalam musyawarah, serta menunjukkan bahwa keputusan yang melibatkan masyarakat haruslah diambil dengan kebijaksanaan dan saling pengertian. Kedua ayat ini menunjukkan bahwa musyawarah bukan hanya sebuah mekanisme pengambilan keputusan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai yang lebih dalam seperti kebijaksanaan, saling pengertian, dan kelembutan dalam menjalankan tugas-tugas kepemimpinan dan kehidupan sosial. Hubungan antara konsep Islam dan demokrasi, yang menjadi tema diskursus di kalangan ulama dan cendekiawan Islam, dapat dibahas melalui dua pendekatan, yakni normatif dan empiris. Pada tataran normatif, para ulama mempersoalkan nilai-nilai demokrasi dari perspektif ajaran Islam, sementara pada tataran empiris, mereka menganalisis penerapan demokrasi dalam praktik politik dan ketatanegaraan.

Dalam konsep demokrasi modern, kedaulatan rakyat merupakan inti dari sistem tersebut. Sebaliknya, dalam demokrasi Islam, kedaulatan Allah dianggap sebagai dasar utama. Kedaulatan mutlak ini memengaruhi pemilihan khalifah, yang memberikan pedoman bagi seorang khalifah dalam menjalankan tugasnya. Konsep ini kini sedang dikembangkan oleh para cendekiawan dalam kerangka teori politik yang dianggap demokratis. Teori ini mencakup definisi yang lebih spesifik serta pengakuan terhadap kedaulatan rakyat, penekanan pada kesetaraan antar sesama manusia, dan tanggung jawab rakyat dalam pelaksanaan pemerintahan. Penjelasan mengenai demokrasi dalam konteks Islam banyak memfokuskan pada aspek-aspek sosial dan politik tertentu. Demokrasi Islam dianggap sebagai sistem yang menegakkan nilai-nilai Islami yang telah lama ada, seperti musyawarah (*syura*), persetujuan (*ijma*), dan penilaian interpretatif mandiri (*ijtihad*) (Syahdiono 2022).

Islam tidak memberikan petunjuk yang langsung dan terperinci mengenai cara umat Islam mengelola urusan negara. Menurut Haikal, Islam hanya menetapkan prinsip-prinsip dasar bagi peradaban manusia, yaitu aturan-aturan fundamental yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari dan interaksi sosialnya. Prinsip-prinsip tersebut, pada akhirnya, akan mempengaruhi pola kehidupan politik umat Islam.

2. Kebebasan Berpendapat Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

Indonesia, yang dikenal sebagai negara yang berlandaskan hukum, meletakkan setiap tindakan warganya dalam kerangka hukum sebagai landasan utamanya. Dalam konsep ini, pelaksanaan kekuasaan harus disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku, di mana setiap individu memiliki kedudukan yang setara di pengadilan. Selain itu, kekuasaan politik harus berada di bawah kendali hukum,

sehingga penerapan hukum tersebut harus selaras dengan kewenangan hukum itu sendiri, tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan politik.

Sebagai negara, Indonesia wajib memiliki regulasi yang melindungi hak-hak warganya. Kehadiran hak asasi manusia (HAM) bukanlah pemberian negara, melainkan merupakan anugerah Tuhan yang sudah melekat pada setiap individu sejak lahir, bahkan sejak dalam kandungan. Menurut John Locke, setiap hak asasi manusia adalah hak kodrat yang melekat pada setiap individu sejak lahir. Salah satu hak asasi yang dimaksud adalah hak untuk menyatakan pendapat, yang dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia tanpa membedakan latar belakang apa pun. Ekspresi pendapat dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti penulisan buku, diskusi, maupun artikel. Seiring dengan perkembangan suatu bangsa, penghormatan terhadap hak berbicara dan menyampaikan pendapat semakin meningkat. Locke berpendapat bahwa setiap individu, berdasarkan kodrat alamiah, memiliki hak-hak yang melekat pada kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan, yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun, termasuk oleh negara ([Harahap dan Hidayat 2023](#)).

Pembatasan terhadap hak kebebasan berpendapat diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan kerangka hukum untuk pelaksanaan hak asasi manusia dalam konteks negara hukum yang demokratis. Adapun beberapa ketentuan yang relevan adalah sebagai berikut:

- a) Pasal 28I ayat (5) menyatakan bahwa, “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, pelaksanaan hak asasi manusia harus dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.” Hal ini menegaskan bahwa hak asasi manusia harus dilindungi oleh undang-undang, dengan fokus pada pelaksanaan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum.
- b) Pasal 28J ayat (1) menyebutkan, “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” Pasal ini menekankan pentingnya saling menghormati antar individu dalam konteks masyarakat dan negara, di mana kebebasan berpendapat harus dilaksanakan dengan memperhatikan hak orang lain.
- c) Pasal 28J ayat (2) menyatakan, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan tujuan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, dan ketertiban umum.” Ketentuan ini mengatur bahwa hak dan kebebasan individu dapat dibatasi untuk menjamin kepentingan umum dan menjaga ketertiban serta moralitas dalam masyarakat.

Kebebasan berpendapat adalah hak fundamental yang membutuhkan tanggung jawab dan harus diimbangi dengan kepatuhan terhadap batasan hukum yang ada. Batasan ini diperlukan untuk menghormati hak dan reputasi individu lain serta untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan, dan moral publik. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 19 ayat (3) ICCPR, yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak yang dijelaskan pada paragraf dua pasal tersebut disertai dengan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Dengan demikian, hak kebebasan berpendapat dapat dikenakan batasan tertentu, namun hanya sejauh yang diatur oleh hukum dan diperlukan untuk: (a) menghormati hak atau reputasi orang lain,

serta (b) melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan, atau moral umum. Artinya, kebebasan berpendapat dan berekspresi harus senantiasa menghormati hak dan reputasi orang lain serta tidak boleh membahayakan aspek-aspek penting seperti keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan, dan moral publik (Harahap dan Hidayat 2023).

Dalam agama Islam, keragaman pandangan diperbolehkan selama tetap mematuhi batasan-batasan tertentu. Islam memberikan solusi dalam menyelesaikan berbagai masalah perbedaan pendapat, yaitu melalui musyawarah yang difasilitasi oleh seorang pemimpin. Musyawarah ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan dan menjaga keharmonisan dalam komunitas. Namun, meskipun kebebasan berpendapat diizinkan dalam Islam, terdapat batasan-batasan yang mengatur cara penyampaian pendapat tersebut. Hukum Islam menetapkan prinsip-prinsip dalam berpendapat, yang meliputi: *Sadidan Qaulan* (perkataan yang benar, lurus, dan jujur), *Balighan Qaulan* (perkataan yang membekas pada jiwa, tepat sasaran, dan mudah dimengerti), *Qaulan Layyina* (perkataan yang lemah lembut), serta *Qaulan Ma'rufa* (perkataan yang baik) (Mamat 2010).

Menurut Abul A'laal-Maududi, terkadang pengungkapan pendapat atau pernyataan pendapat bisa menjadi sesuatu yang tidak dapat diterima, bahkan dapat bertentangan dengan akhlak dan amanat kemanusiaan, sehingga tidak seharusnya dibiarkan atau dimaafkan oleh hukum apapun. Namun, dalam konteks Islam, *amr bil-ma'ruf nahi anil-munkar* adalah bentuk pengungkapan pendapat yang benar. Islam memilih istilah ini dan tidak menjadikannya sebagai bentuk khusus di antara berbagai bentuk pengungkapan pendapat lainnya. Dalam menegakkan yang *ma'ruf* dan melarang yang *munkar*, pelaksanaannya haruslah dilakukan dengan adab dan tertib yang sesuai.

Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya *Kebebasan Dalam Islam* menyatakan bahwa dalam kebebasan berpendapat, terdapat beberapa tolak ukur yang harus diperhatikan, di antaranya: a) Islam memerintahkan agar selalu beretika dalam berdebat dan mengungkapkan pendapat, serta menghargai pendapat orang lain tanpa terburu-buru untuk memberikan putusan hukum. b) Islam melarang perdebatan yang dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian. *Allah Subhanahu wa Ta'ala* berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya: "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik." (QS. An-Nahl: 125) (Mamat 2010).

Batasan-batasan kebebasan berpendapat dalam Islam dapat dijelaskan sebagai berikut: a) Kebebasan berpendapat tidak diperkenankan jika menyebabkan fitnah atau perpecahan di kalangan umat. b) Kebebasan berpendapat juga tidak boleh digunakan untuk menyebarkan pembangkangan, hawa nafsu, atau ajaran *bid'ah* di tengah-tengah umat Islam. c) Selain itu, kebebasan berpendapat tidak diperbolehkan jika menciptakan penghinaan, penggunaan kata-kata kasar, atau membocorkan rahasia orang lain. *Allah Subhanahu wa Ta'ala* berfirman: "Allah tidak menyukai perkataan buruk yang disampaikan dengan terang-terangan, kecuali oleh orang yang teraniaya. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (An-Nisaa': 148).

Hal ini menunjukkan bahwa dalam syariat Islam, kebebasan berpendapat harus disertai dengan batasan yang jelas. Kebebasan tersebut hanya dapat diterima apabila didasarkan pada pengetahuan yang benar dan pemikiran yang matang. Kebebasan berpendapat yang sesuai dengan syariat Islam akan memberikan

manfaat bagi individu dan masyarakat, memperkuat rasa persaudaraan, kecintaan, dan saling menghormati antar sesama, serta menghilangkan sifat sombong dalam diri individu dan kelompok. Dengan demikian, kebebasan yang diatur dalam Islam mencerminkan berbagai nilai dan aturan yang terkandung dalam syariat. Selain memberikan jaminan hak kepada setiap individu, Islam juga menetapkan adab dan nilai moral yang harus diikuti.

Islam memberikan kebebasan penuh kepada setiap individu untuk menyampaikan pendapatnya, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam atau ketentuan *qat'i* dalam syariat (Mamat 2010). Hak kebebasan berpendapat juga mencakup hak untuk mengkritik dan mengawasi pemerintah, sebagai bagian dari prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Masyarakat berhak untuk memantau dan memberikan koreksi terhadap tindakan para pemimpin mereka. Ada tiga syarat utama dalam menyampaikan kritik: pertama, adanya fakta dan dasar yang mendukung kritik tersebut; kedua, keyakinan akan kebenaran moral dari kritik yang diberikan; dan ketiga, penyampaian kritik yang sesuai dan tepat, menggunakan bahasa dan metode yang sopan serta efektif. Pendekatan ini telah diterapkan oleh generasi sebelumnya.

Dalam Islam, dijelaskan bahwa setiap Muslim berhak untuk mengungkapkan keberatan dan menentang penindasan, dengan tetap berpegang pada norma-norma yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Bahkan, hak ini berlaku meskipun menyangkut pihak berwenang tertinggi dalam negara. Hak untuk menyampaikan keberatan memberikan peluang kepada individu untuk berpartisipasi, baik secara individu maupun kolektif, dalam berbagai aspek kehidupan seperti agama, sosial, budaya, dan politik di dalam komunitas mereka. Tujuan dari hal ini adalah untuk memajukan kebenaran dan mencegah keburukan.

Keputusan pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menimbulkan berbagai spekulasi terkait kebebasan berserikat di Indonesia, termasuk kebebasan berpendapat. Secara hukum, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan HTI terhadap Perppu Ormas pada 2017, yang memberikan legitimasi hukum terhadap keputusan pemerintah untuk membubarkan organisasi tersebut. Secara sosial, kasus ini memunculkan perdebatan luas antara kelompok pro-khilafah dan pendukung demokrasi, yang menekankan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Secara politis, kasus ini menunjukkan bagaimana pemerintah Indonesia menangani kelompok separatis yang anti-Pancasila, dengan menggunakan dasar hukum tertentu, sehingga pembubaran HTI dianggap sebagai bentuk perlindungan negara, namun di sisi lain juga dianggap sebagai bentuk represi terhadap kebebasan berpendapat.

Menyampaikan kritik terhadap pemerintah merupakan hal yang wajar dan bagian dari kepentingan umat. Meskipun seseorang memegang jabatan tinggi, mereka tetap diharapkan untuk memberikan arahan, masukan, atau kritik apabila terdapat aturan yang perlu dibahas atau diperbaiki. Menjaga perdamaian dan menghindari kerusuhan tetap menjadi prioritas utama, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mengedepankan kedamaian dan harmoni. Dalam perspektif Islam, kritik yang konstruktif sangat dihargai, sebagaimana tercermin dalam kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang senantiasa mendorong penyampaian masukan dengan tujuan perbaikan.

Ilmuwan Islam, seperti Al Maududi, juga menegaskan bahwa pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap perintah

Tuhan yang memberikan hak kepada setiap individu untuk menyampaikan pendapat dan kritik secara bebas. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyampaikan aspirasi dengan cara yang sopan, beradab, dan tidak merugikan pihak lain, agar tujuan dari kritik tersebut tercapai, yaitu perbaikan dan kesejahteraan bersama.

3. Pandangan Hukum Pasal 240 KUHP

Pasal 240 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa setiap orang yang di depan umum, baik secara lisan maupun tulisan, menghina pemerintah atau lembaga negara dapat dikenakan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda dengan kategori paling tinggi kategori II. Berdasarkan penjelasan hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa siapapun yang melakukan penghinaan terhadap lembaga negara, pemerintah, atau presiden, berpotensi untuk dikenakan sanksi pidana penjara.

Namun, dalam perspektif hukum, terdapat perbedaan dalam besaran hukuman yang dijatuhkan di pengadilan, meskipun perkara yang dihadapi memiliki karakteristik yang sama. Fenomena ini dikenal dengan istilah disparitas hukuman. Menurut Mudzakkir, pemahaman mengenai kritik dan penghinaan dalam konteks hukum sangatlah subjektif, sehingga tidak mudah untuk membedakan apakah suatu pernyataan termasuk kritik atau penghinaan. Oleh karena itu, penerapan norma penghinaan terhadap lembaga negara berpotensi untuk membatasi ruang bagi kritik masyarakat terhadap pemerintah yang berkuasa. Hal ini terjadi karena penguasa memiliki otoritas dalam penegakan hukum, yang berarti penguasa juga memiliki pengaruh dalam menentukan subjektivitas penafsiran norma. Akibatnya, hal ini dapat menimbulkan potensi pelanggaran terhadap hak kebebasan berpendapat.

Berdasarkan data dari UNESCO, negara-negara yang memiliki norma hukum terkait penghinaan terhadap pejabat negara atau lembaga pemerintahan menunjukkan tren penurunan yang signifikan. Sebanyak 10 negara telah sepenuhnya menghapus ketentuan tersebut, sementara 4 negara lainnya masih menerapkannya secara terbatas. Fenomena penghapusan regulasi terkait penghinaan ini dipengaruhi oleh gelombang demokratisasi yang semakin masif, yang mendorong setiap negara untuk beradaptasi dengan iklim global yang lebih terbuka. Salah satu isu yang banyak dibahas dalam konteks ini adalah bagaimana negara-negara mengatur persoalan hak asasi manusia (HAM). Konsepsi ini dibuktikan dengan hadirnya *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang saat ini digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai kemajuan suatu negara. Mengacu pada prinsip-prinsip SDGs, lebih dari 90% tujuan dan target yang ada berfokus pada kewajiban negara untuk memastikan pemenuhan hak asasi manusia.

Dalam konteks hukum internasional maupun nasional, hak kebebasan berpendapat memiliki posisi yang sangat penting dan sejajar dengan hak fundamental lainnya. Hak ini tercantum dalam dua instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh mayoritas anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan *The International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) ([Marwandianto dan Nasution 2020](#)). Pasal 19 dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) menegaskan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan bagian integral dari hak asasi manusia. Menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), hak kebebasan

berpendapat tidak berdiri sendiri, melainkan harus dipertimbangkan bersama pembatasan-pembatasan yang ada. Pasal 29 DUHAM menyatakan bahwa pembatasan hak dapat dilakukan apabila ditetapkan oleh undang-undang dan bertujuan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban, dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Berdasarkan ketentuan tersebut, konstitusi Indonesia terlihat mengadopsi konsep pembatasan yang tercantum dalam UDHR dan ICCPR, meskipun terdapat beberapa perbedaan antara konstitusi Indonesia dengan keduanya. Perbedaan tersebut terletak pada pertimbangan moral dan nilai-nilai agama yang turut mempengaruhi interpretasi hak-hak tersebut dalam konteks Indonesia. Oleh karena itu, untuk menentukan apakah ketentuan dalam Pasal 240 KUHP dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak kebebasan berpendapat, perlu dilakukan pengukuran dengan parameter yang tepat.

Mengacu pada hukum di Eropa, Prof. Dr. Mardjono Reksodiputro, yang mengutip pendapat dari Cleiren, menjelaskan bahwa norma tersebut awalnya dimaksudkan untuk melindungi martabat Raja dan Kerajaan, dengan latar belakang historis yang mendasari pembentukannya. Oleh karena itu, norma tersebut tidak dirumuskan sebagai delik aduan, melainkan sebagai delik biasa. Hal ini disebabkan oleh alasan bahwa "...martabat Raja tidak membenarkan pribadi Raja bertindak sebagai pengadu (*aanklager*)", dan bahwa "...pribadi Raja begitu dekat terkait (*verwren*) dengan kepentingan negara (*staatsbelang*), sehingga martabat Raja memerlukan perlindungan khusus." Menurut Prof. Mardjono Reksodiputro, alasan inilah yang mendasari adanya bab dan pasal khusus yang mengatur penghinaan terhadap Raja (Srijadi dan Wibowo 2022).

Karena perubahan dalam konteks historis, norma yang tercantum dalam Pasal 134 KUHP tidak lagi relevan dengan prinsip negara demokratis yang mengedepankan asas *equality before the law*. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 134 KUHP yang mengatur sanksi pidana bagi penghinaan terhadap Presiden, menurut Mahkamah Konstitusi, dinyatakan bertentangan dengan UUD NKRI 1945. Dalam konteks Pasal 240 KUHP, terdapat kesamaan substansial, yaitu objek hukumnya bukanlah individu, melainkan simbol. Dalam Pasal 134 KUHP versi lama, simbol yang dimaksud adalah "Presiden dan Wakil Presiden", sementara itu dalam Pasal 240 ayat (1) KUHP, simbol tersebut meliputi "Presiden dan Wakil Presiden serta Lembaga Negara atau Pemerintah".

Dari sudut pandang hukum, dapat disimpulkan bahwa Pasal 240 ayat (1) merupakan pasal yang berpotensi bertentangan dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan dasar fundamental dalam konstitusi, yang lahir dari upaya rakyat untuk memastikan negara melindungi hak-hak dasar tersebut. Pendapat ini sejalan dengan argumen yang menyatakan bahwa:

"The Constitution envisioned either a truly democratic administration with a novel form of check-and-balance combined with division of powers, aimed at defending human rights, or it would vest full power in the parliament without a mechanism in place."

Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menerapkan kebijakan hukum yang berperspektif pada hak asasi manusia. Berdasarkan prinsip

tersebut, Pasal 217 dan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menjadi dasar bagi penegak hukum dalam memberikan sanksi pidana kepada pelaku penghinaan terhadap Presiden, Lembaga Negara, atau Pemerintah, sebaiknya dihapuskan. Penghapusan pasal-pasal tersebut akan lebih mencerminkan penghormatan terhadap kebebasan berpendapat dan prinsip hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi.

4. Analisis Dampak Pasal 240 Terhadap Masyarakat

Penafsiran terhadap istilah penghinaan dalam Pasal 240 KUHP memang masih sangat abstrak dan tidak terperinci. Lebih lanjut, pasal ini juga mencakup unsur bahwa penghinaan terhadap pemerintah dapat dikenakan sanksi pidana jika tindakan tersebut mengarah pada terjadinya kerusuhan atau kegaduhan di masyarakat. Berdasarkan analisis penulis, implikasi atau dampak yang timbul akibat adanya Pasal 240 KUHP adalah terbatasnya hak untuk berpendapat dan menyampaikan kritik, disebabkan oleh definisi yang terlalu luas dalam pasal tersebut. Tidak adanya perlindungan hukum bagi masyarakat yang mengajukan kritik, jika dianggap sebagai penghinaan terhadap Pemerintah yang Sah, memberikan keuntungan bagi pihak pemerintah namun merugikan masyarakat. Kondisi ini menyulitkan masyarakat dalam menyampaikan kritik, terutama di platform media sosial.

Salah satu pertanyaan yang muncul dalam perdebatan mengenai pasal kontroversial ini adalah apakah pasal ini membawa kita kembali ke masa Orde Baru. Menurut penulis, Orde Baru lebih banyak menggunakan kekuatan politik, sedangkan pada era sekarang, legislasi hukum digunakan secara terang-terangan. Dengan demikian, hukum dibuat untuk membenarkan tindakan tertentu, karena menurut perspektif hukum, tindakan tersebut dianggap sah, meskipun hukumnya sendiri bermasalah.

Berdasarkan kontroversi yang ditimbulkan oleh pasal-pasal di atas, penulis menyarankan agar pemangku kebijakan lebih mendalami unsur-unsur dalam pasal-pasal penghinaan terhadap pemerintah sebelum dalam kehidupan masyarakat. Saat ini, masyarakat telah berkembang dengan pesat dan lebih mudah dalam mengimplementasikan nilai-nilai kebebasan berpendapat. Selain itu, menurut penulis pemerintah seharusnya lebih peka terhadap protes dan kritik masyarakat terhadap kebijakan dan regulasi yang dibuat oleh pemerintah sendiri daripada membuat pasal-pasal yang dapat mengekang kebebasan berekspresi dan berpendapat bagi masyarakat.

D. SIMPULAN

Polemik mengenai Pasal 240 KUHP yang menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat sebaiknya ditinjau secara mendalam, mengingat potensi pasal ini dapat menimbulkan ketakutan di masyarakat. Ketakutan tersebut berpotensi menghambat masyarakat untuk mengkritik pemerintah, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kinerja pemerintah dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Masyarakat mungkin merasa terancam untuk mengungkapkan pendapat mereka karena khawatir akan diterapkan pasal-pasal ini. Selain itu, pasal-pasal tersebut berisiko mengancam hak-hak masyarakat yang dijamin oleh negara, khususnya hak kebebasan berpendapat. Hal ini terjadi karena isi pasal tersebut dianggap masih bersifat abstrak.

Pasal 240 KUHP, yang mengatur tentang penghinaan terhadap pemerintah atau pejabat negara, berpotensi membatasi kebebasan berpendapat di Indonesia. Ketidakjelasan pasal ini dapat menyebabkan masyarakat merasa takut untuk mengkritik pemerintah, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kinerja pemerintah itu sendiri. Pasal tersebut masih bersifat ambigu. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi terhadap pasal ini agar hanya diterapkan dalam kasus-kasus yang jelas merugikan negara, seperti fitnah atau hasutan, dan tidak mengarah pada pengekanan terhadap kritik yang bersifat konstruktif.

Revisi terhadap Pasal 240 KUHP sebaiknya mencakup penajaman definisi penghinaan yang lebih tegas dan spesifik. Dengan demikian, potensi penyalahgunaan pasal untuk menekan kebebasan berpendapat dapat diminimalkan. Selain itu, revisi ini harus memastikan adanya ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah dengan bebas, tanpa rasa takut akan sanksi yang berlebihan, asalkan kritik tersebut disampaikan dengan cara yang tidak merugikan pihak lain secara langsung. Dengan langkah ini, Pasal 240 KUHP dapat lebih sejalan dengan prinsip hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi, yang mengedepankan kebebasan berekspresi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ellandra, Athallah Zahran, Muhammad Faqih, dan Kemal Azizi. (2022). "Status Quo Pengaturan Pasal Penghinaan Presiden Sebagai Pembatas Hak Konstitusional Terkait Kebebasan Berpendapat di Indonesia Beserta Potensi Pengaturannya di Masa Depan: Studi Kasus Penghinaan Presiden di Media Sosial (Kasus Ruslan Buton)." *Jurnal Studia Legalia* 3(01):1-12. <https://doi.org/10.61084/jsl.v3i01.20>
- Harahap, Sutan Bakti, dan Rahmat Hidayat. (2023). "Tinjauan Hukum Tentang Kebebasan Berpendapat dari Aspek Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Bima Lampung)." *UNES Law Review* 6(2):5468-5478. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1376>
- Mamat, Mohd Sabri bin. (2010). "Kebebasan Berpendapat Dalam Hukum Indonesia dan Malaysia (Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam)." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4080/1/MOHD%20SABRI%20BIN%20MAMAT-FSH.pdf>
- Marwandianto, Marwandianto, dan Hilmi Ardani Nasution. (2020). "Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP." *Jurnal HAM* 11(1):1. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.1-25>
- Nurwasyilah, Annisa, Josua G. P. Sinaga, dan Agnes K. Masdi. (2023). "Ancaman Hak Kebebasan Berpendapat Dalam RKUHP: Sebuah Perdebatan." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 1(2):1-25. <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/181>
- Simamora, Fidelis P., Lewister D. Simarmata, dan Muhammad Ansori Lubis. (2020). "Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial." *Jurnal Retentum* 2(1). <https://doi.org/10.46930/retentum.v2i1.432>
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. (2012). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Srijadi, Yana Kusnadi, dan Ari Wibowo. (2022). "Formulasi Pasal Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 21(3):94-104.
<http://paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/198>
- Supriyono, Bambang, Mulyati Pawennei, dan Hardianto Djanggih. (2023). "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Presiden Melalui Media Sosial." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 4(2):490-505.
<https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/1703>
- Syاهدiono, Fadli. (2022). "Sistem Demokrasi Indonesia Menurut Prespektif Islam." *Al-Mansyur* 1(2):1-20. <https://ejournal.stainu-malang.ac.id/index.php/almansyur/article/view/7>
- Wildan, Muhammad Dimas Hidayatullah. (2022). "Konsep Negara dan Demokrasi dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *Ahkam* 1(1):205-214. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v1i1.759>